



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI

### PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 87 TAHUN  
2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BATANG HARI

<https://drive.google.com/file/d/17nLijXbx8yNx1WocktsanF7x-ZxlCMv3/view?usp=sharing>  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha, perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Maka perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 87);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
  2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

Pasal 1.....

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 87), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Batang Hari dengan sistem Satu Pintu.
6. OPD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan non perizinan.
7. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari wakil OPD Teknis yang bertugas memberi rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
8. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Perizinan adalah.....

10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  12. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisip 1(satu) BAB yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB I A

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1A

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
    - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan termasuk penanda-tanganannya; dan
    - b. tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :
  - a. Perizinan terdiri dari :
    - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
    - 2) Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
    - 3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
    - 4) Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sector usaha;
    - 5) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
    - 6) Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor;
    - 7) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

8) Izin Usaha.....

- 8) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
- 9) Surat izin tempat usaha ;
- 10) Izin Mendirikan Bangunan;
- 11) Izin Trayek;
- 12) Kartu Pengawas;
- 13) Kartu Kontrol Izin Usaha;
- 14) Izin Usaha Angkutan Orang danBarang;
- 15) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- 16) Izin Penyelenggaraan PAUD;
- 17) Izin Lembaga Pendidikan Non Formal;
- 18) Izin Penyelenggaraan Kursus;
- 19) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan ;
- 20) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
- 21) Izin Penelitian;
- 22) Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- 23) Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- 24) Izin Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas );
- 25) Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat( Puskesmas );
- 26) Izin Praktek Dokter;
- 27) Izin Klinik;
- 28) Izin Rumah Bersalin;
- 29) Izin Fisioterapi;
- 30) Izin Rontgen/Radiologi;
- 31) Izin Laboratorium;
- 32) Izin Balai Konsultasi Kesehatan Gigi;
- 33) Izin Praktek Apoteker;
- 34) Izin Praktek Asisten Apoteker;
- 35) Izin Praktek Perawat;
- 36) Izin Penyelenggaraan Ahli Gizi;
- 37) Izin Praktek Bidan;
- 38) Izin Apotek;
- 39) Izin Optikal;
- 40) Izin Toko Obat;
- 41) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional ( UMOT );
- 42) Izin Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
- 43) Izin Balai Pengobatan;
- 44) Izin Tukang Gigi;
- 45) Izin Pengobatan Tradisional (BATRA);
- 46) Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 47) Izin Lokasi;
- 48) Izin Lingkungan;
- 49) Izin Pembuangan Air Limbah;
- 50) Izin Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk penyimpanan sementara;
- 51) Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 52) Izin Usaha Perikanan;
- 53) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 54) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 55) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
- 56) Izin Usaha Toko Swalayan;
- 57) Izin Usaha.....

- 57 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk pertokoan Mall, Plaza dan pusat perdagangan;
- 58 Izin Usaha Industri ( kecil dan menengah );
- 59 Izin Perluasan Usaha Industri( kecil dan menengah );
- 60 Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor;
- 61 Izin Usaha Perkebunan;
- 62 Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUB-B);
- 63 Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUB-P);
- 64 Surat Izin Penggunaan Jalan (SIPJ);
- 65 Izin Reklame;
- 66 Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 67 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- 68 Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh;

b. Non Perizinan, terdiri dari:

1. Rekomendasi Fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
  2. Insentif Daerah;
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  5. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
  6. Persetujuan Prinsip.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik dan/atau untuk izin tertentu menyampaikan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan izin yang memerlukan kajian teknis dampak lingkungan diproses melalui pengkajian tim teknis perizinan.
- (3) Tim Teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Instansi teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Anggota Tim Teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan kajian teknis secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kajian Teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Tim Kerja Teknis.
- (5a) Tim Teknis perizinan memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis atas permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha.
- (6) Perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang - undangan berdasarkan sifat dan jenisnya, harus melalui pengkajian teknis dan tetap dilaksanakan oleh dinas/instansi.
- (7) Pengawasan yang bersifat teknis setelah izin dan non izin diterbitkan oleh DPMPTSP dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Mekanisme pelayanan perizinan terpadu satu pintu diatur Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 21-11-2018

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 21-11-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 NOMOR 73